

JURNAL LOCUS DELICTI

Volume 4 Nomor 2, Oktober 2023


p-ISSN:2723-7427, e-ISSN: 2807-6338

Open Access at : <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JLD>

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja



ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA INTERNASIONAL SECARA NON LITIGASI : MEKANISME SERTA KELEBIHAN DAN KEKURANGANNYA

Pande Gde Adhyadnyana Janadhipa¹, Si Ngurah Ardhya², I Dewa Gede Herman Yudiawan³.

Universitas Pendidikan Ganesha^{1,2,3}.

E-mail : pande.gde@undiksha.ac.id¹, ngurah.ardhya@undiksha.ac.id²,
idewa.gede.hermanyudiawan@undiksha.ac.id³.

Info Artikel	Abstract
Masuk: 16 Mei 2023 Diterima: 11 Juli 2023 Keywords: Arbitration, Non-Litigation, International Civil	<i>Arbitration is one of the internationally recognized dispute resolution forums, especially in international civil disputes. As a non-litigation mechanism, arbitration offers flexibility, speed, and confidentiality compared to conventional judicial processes. This article discusses international arbitration mechanisms, their advantages, and disadvantages as an alternative forum for dispute resolution. The analysis is carried out with reference to arbitration law theory as well as international practice. The results show that arbitration has advantages in terms of award enforceability and neutrality, but faces challenges in the form of high costs and limited appeals.</i>
Kata kunci: Arbitrase, Non Litigasi, perdata Internasional	Abstrak Arbitrase adalah suatu forum dan/atau lembaga penyelesaian sengketa yang diakui secara internasional, khususnya dalam sengketa perdata internasional. Sebagai mekanisme non-litigasi, arbitrase menawarkan fleksibilitas, kecepatan, dan kerahasiaan dibandingkan dengan proses peradilan konvensional. Artikel ini membahas mekanisme arbitrase internasional, kelebihan, dan

	<p>kekurangannya sebagai forum alternatif penyelesaian sengketa. Analisis dilakukan dengan mengacu pada teori hukum arbitrase serta praktik internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arbitrase memiliki keunggulan dalam aspek pengukuhan putusan dan netralitas, namun menghadapi tantangan berupa biaya tinggi dan keterbatasan banding.</p>
<p>Corresponding Author: Pande Gde Adhyadnyana Janadhipa E-mail: Pande.gde@undiksha.ac.id</p>	

@Copyright 2023

Pendahuluan

Dalam dunia hukum, permasalahan dan/atau persengketaan bagaikan sepasang sepatu yang senantiasa berjalan beriringan. Hukum dapat diilustrasikan sebagai pedang dan perisai, yang artinya adalah hukum itu dapat dijadikan senjata juga dapat dijadikan sebagai tameng untuk bertahan. Dalam suatu permasalahan hukum tentu akan ada 2 atau lebih pihak yang bersengketa, dan posisinya adalah 1 pihak akan menyerang dan yang lainnya akan bertahan sesuai dengan kapasitas dan ketentuan hukum yang berlaku. Umumnya, langkah atau upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi adalah melalui jalur litigasi, yakni melalui peradilan umum. Dalam konteks negara hukum, peradilan memiliki urgensi yang disebut *essential*, yakni sebagai katup penekan (*pressure value*) kepada setiap bentuk pelanggaran hukum dan ketertiban dalam masyarakat, oleh karenanya peradilan merupakan upaya yang sangat diandalkan sebagai badan yang memiliki fungsi serta peranan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.²

Sebagai salah satu bentuk upaya hukum dalam penyelesaian sengketa secara konvensional, tak jarang proses litigasi itu justru menghasilkan suatu permasalahan

² Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

baru. Hal ini dikarenakan sifatnya yang *win-lose*, tidak resposif, membutuhkan waktu yang tidak singkat dalam proses berperkaranya, dan sifatnya yang dapat dibuka dan terbuka untuk umum.³ Tak sampai disana, dalam proses penyelesaian sengketa secara litigasi dapat diajukan upaya hukum lanjutan atas putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim. Menurut Sudikno Mertokusumo, upaya hukum itu dapat diartikan sebagai alat yang digunakan sebagai upaya preventif dan memperbaiki suatu putusan.⁴ Hal ini dapat dilakukan karena Hakim sebagai manusia, adalah dapat dipandang sebagai seseorang yang bisa saja melakukan kekhilafan dan/atau kesalahan dalam pengambilan keputusannya terhadap suatu perkara yang ia persidangkan. Upaya-upaya hukum yang dimaksud adalah seperti banding, kasasi hingga peninjauan kembali, dan rentetan inilah yang kemudian membuat rentang waktu penyelesaian sengketa itu semakin lama.

Bertalian dengan penjelasan yang tersebut diatas, maka dalam hal ini dapat dikaitkan dengan kaidah Hukum Perdata Internasional, khususnya dalam hal persengketaan dan penyelesaian dari sengketa itu sendiri. Apabila kita berbicara tentang sengketa Hukum Perdata Internasional maka kita akan berbicara terkait unsur “asing” yang terdapat didalamnya. Hal ini dikarenakan ruang lingkup dari Hukum Perdata Internasional itu sendiri yang amat luas. Beberapa orang ahli mengungkapkan pendapatnya tentang definisi dari hukum perdata internasional, berikut ini adalah penjelasannya:⁵

1) Menurut Mochtar Kusumaatmadja

Dalam pandangannya, beliau mengemukakan bahwa Hukum Perdata Internasional merupakan suatu himpunan ketetapan atau asas-asas hukum yang berfungsi untuk mengklasifikasikan ikatan perdata yang bersifat transnasional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Hukum Perdata Internasional merupakan bidang hukum yang didalamnya diatur mengenai hubungan keperdataan antar subjek hukum yang patuh pada ketentuan hukum perdata (nasional) yang berlainan.

³ Frans, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

⁴ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009)

⁵ Lubis dan Riza, *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional* (Medan: UMSU PRESS, 2021)

- 2) Menurut Sunaryati Hartono
Beliau menyatakan Hukum Perdata Internasional mengklasifikasikan tiap kejadian dan/atau ikatan hukum yang memiliki unsur asing, yang dimana dalam hal ini dalam ranah publik maupun privat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Hukum Perdata Internasional pada hakikatnya merefleksikan interaksi kehidupan masyarakat internasional, sehingga dalam konteks tertentu dapat pula dirujuk sebagai Hukum Pergaulan Internasional.
- 3) Menurut Beyo Seto
Dikatakan bahwasanya Hukum Perdata internasional ini mencakup seluruh aturan dan putusan hukum yang memiliki fungsi dan/atau kegunaan Guna menentukan ketentuan hukum yang akan diterapkan terhadap suatu hubungan hukum atau persoalan hukum yang mengandung unsur asing (melibatkan interaksi lebih dari satu sistem hukum nasional yang berbeda).

Singkatnya, Hukum Perdata Internasional didefinisikan sebagai aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan keperdataan seseorang yang lintas negara dan/atau tunduk pada ketentuan hukum yang berbeda.

Mengingat bahwa dalam ranah Hukum Perdata Internasional ini mengandung unsur asing didalamnya, tentu para pihak yang bersengketa adalah berasal dari 2 atau lebih negara yang berbeda. Dengan demikian, apabila terjadi suatu permasalahan dan/atau persengketaan, mereka tentunya akan memilih alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien, hemat biaya dan waktu, mengingat jarak diantara mereka yang berjauhan. Salah satu opsi yang dapat dipilih oleh pihak-pihak yang berselisih untuk bisa mencari solusi dari sengketa mereka adalah melalui mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi). Adapun opsi yang dimaksud adalah mekanisme penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase internasional. Maka dalam tulisan ini akan membahas terkait Forum Arbitrase Internasional Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Internasional Secara Non-Litigasi.

Pembahasan

Perkembangan zaman yang begitu pesatnya mengakibatkan kemajuan di berbagai sektor kehidupan manusia, seperti kemajuan teknologi yang mempermudah penyebaran luasan informasi serta interaksi yang tidak hanya terbatas dalam lingkup nasional. Di zaman globalisasi ini, tak dapat dipungkiri bahwa interaksi lintas negara dalam bentuk perdagangan, investasi ataupun bentuk interaksi lainnya cenderung mengalami eskalasi dan/atau peningkatan yang didukung oleh kemajuan dari teknologi yang ada. Bersamaan dengan hal itu pula, potensi timbulnya sengketa dan/atau permasalahan hukum perdata internasional menjadi hal yang sangat sulit untuk dihindari. Permasalahan hukum bisa terjadi pada siapa saja, dimana saja, kapan saja dan dapat melibatkan antara orang perorangan, orang dengan kelompok, atau bahkan antar kelompok dengan kelompok lintas negara, dengan berbagai macam kemungkinan kasus yang dapat terjadi.⁶ Dengan berdasar pada hal tersebut maka tentu diperlukan satu bentuk alternatif atau jalan keluar lain untuk dapat mengentaskan permasalahan yang ada, dan forum arbitrase internasional dapat menjadi jawabannya.

Sejarah dan Perkembangan Arbitrase

Berdasarkan sumber dari HaloEdukasi.com yang ditulis oleh Suminto,⁷ akar historis lembaga arbitrase dapat ditelusuri sejak periode Yunani Kuno dan masa berkembangnya pusat-pusat perdagangan di Eropa. Praktik arbitrase pertama kali berkembang pesat di Inggris, dimana mekanisme ini telah umum digunakan dalam lingkup asosiasi bisnis dan transaksi maritim. Pada tahun 1697, Inggris memberlakukan *Arbitration Act* sebagai regulasi tertua di dunia yang secara khusus mengatur tentang arbitrase. Di sisi lain, institusi arbitrase pertama di tingkat global adalah *The London Court of International Arbitration* (LCIA) yang didirikan pada tahun 1892. Secara historis, perkembangan arbitrase internasional dapat diklasifikasikan dalam beberapa fase perkembangan sebagai berikut.

⁶ Dewi, "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata", Jurnal Analisis Hukum, (2021), hlm.82

⁷ Suminto. (2024, Desember 28). Arbitrase Internasional: Pengertian – Tujuan dan Contohnya. Halo Edukasi. HaloEdukasi.com: <https://haloedukasi.com/arbitrase-internasional>

1. Fase Peradaban Kuno (Sebelum Abad ke-19)

Dalam sejarah peradaban kuno, perjanjian internasional dan/atau kesepakatan antar negara-negara itu umumnya diselesaikan dengan cara negosiasi atau melalui proses yang informal. Bangsa Romawi Kuno dikenal sering menggunakan arbitrase sebagai langkah untuk menyelesaikan sengketa pada wilayah kekuasaan mereka (kendati hal ini hanya terbatas pada kasus-kasus internal wilayah mereka saja).

2. Fase Setelah Abad ke-19: Munculnya Arbitrase Modern

Ketika dilaksanakannya konvensi perdamaian Paris pada tahun 1856, arbitrase internasional mulai berkembang dengan cara yang lebih formal, utamanya setelah peristiwa Perang Krim (1853-1856). Dalam perjanjian Paris yang dibuat pada tahun 1856 yang mengakhiri perang tersebut pula, negara-negara besar telah sepakat untuk membentuk sebuah sistem arbitrase guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan/atau persengketaan pada lingkup lintas negara (internasional).

Berlanjut pada Arbitrase Alabama (1872), hal ini adalah sebagai salah satu contoh dari modernisasi arbitrase internasional, dimana sengketa antara Amerika Serikat dan Inggris mengenai serangan kapal perang Inggris yang dikenal sebagai "Alabama" diselesaikan melalui arbitrase. Komisi arbitrase yang dibentuk di Jenewa memutuskan bahwa Inggris harus membayar kompensasi kepada AS, menandai langkah penting dalam pengembangan sistem arbitrase.

3. Fase Abad ke-20: Perkembangan dan Pembentukan Institusi

Bermula saat dilaksanakannya konvensi *Den Haag* pada tahun 1899 dan 1907, konvensi ini memformalkan prinsip-prinsip arbitrase internasional. Konvensi-konvensi ini mendirikan Pengadilan Arbitrase Permanen (*Permanent Court of Arbitration, PCA*) untuk menangani sengketa antar negara.

Berlanjut setelah usainya Perang Dunia I, terbentuklah Liga

Bangsa-Bangsa yang tujuan dibentuknya adalah untuk menjaga perdamaian dan mencegah konflik. Salah satu mekanisme yang dibentuk oleh Liga adalah penggunaan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa antar negara anggota.

Kemudian setelah berakhirnya Perang Dunia ke II, dibentuklah Pengadilan Internasional (*International Court of Justice, ICJ*) berdasarkan Piagam PBB. Meskipun lebih fokus pada litigasi, ICJ juga mengandalkan prinsip arbitrase dalam menyelesaikan sengketa antar negara.

4. Fase Arbitrase dalam Hubungan Ekonomi dan Bisnis

Perkembangan sejarah arbitrase internasional nyatanya juga tak terlepas dari sektor ekonomi dan bisnis. Dengan dibentuknya Organisasi Perdagangan Dunia pada tahun 1995, arbitrase juga digunakan untuk menyelesaikan sengketa perdagangan internasional.

Sekiranya pada periode kedua abad ke-20, perkembangan arbitrase komersial internasional semakin pesat. Institusi seperti *International Chamber of Commerce (ICC)* dan *London Court of International Arbitration (LCIA)* memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa bisnis internasional.

5. Fase Perkembangan Kontemporer

Secara berkesinambungan, seiring dengan berjalannya waktu arbitrase juga menjadi sarana penyelesaian sengketa antara investor dan negara (*Investor-State Dispute Settlement, ISDS*). Hal ini semakin penting dalam konteks perjanjian perdagangan bebas dan investasi internasional.

Mengikuti perkembangan zaman, pada abad ke-21, teknologi informasi memainkan peran penting dalam mempercepat proses arbitrase dan mengurangi biaya. Proses arbitrase sekarang sering dilakukan melalui platform digital.

Tinjauan Umum Mengenai Arbitrase

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase didefinisikan sebagai metode penyelesaian sengketa di luar lingkungan peradilan umum, yang dilaksanakan oleh seorang “arbiter” atau “majelis arbiter” yang dipilih berdasarkan kesepakatan para pihak guna memutuskan sengketa yang timbul. Selanjutnya, seperti yang diatur pada Pasal 1 ayat (4) undang-undang yang sama, arbiter merupakan pihak yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa menggunakan mekanisme arbitrase. Dengan demikian, arbiter dapat dipahami sebagai seseorang atau beberapa orang dimana orang-orang tersebut dipilih berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa untuk memutuskan sengketa mereka secara ekstrasudisial. Dalam menjalankan fungsinya, arbiter memiliki kewenangan sebagaimana layaknya hakim dalam proses peradilan, namun pelaksanaannya dilakukan dalam forum arbitrase yang bersifat lebih fleksibel dan tidak terikat pada formalitas proses peradilan konvensional.

Secara terminologis, istilah 'arbitrase' berasal dari berbagai akar bahasa asing, antara lain: kata Latin '*arbitrate*', istilah Belanda '*arbitrage*', padanan Inggris '*arbitration*', istilah Jerman '*schiedspruch*', serta kata Prancis '*arbitrage*'. yang mana kata-kata tersebut memiliki pengertian serta makna yang sama, yakni kekuasaan yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan sesuatu dengan berdasar pada kebijaksanaan dan/atau damai oleh arbiter (pihak ketiga yang sifatnya netral).⁸ Beberapa orang ahli juga kemudian mengemukakan pendapatnya terkait dengan definisi dari arbitrase, yakni sebagai berikut :

a) Gary B. Born

Menurut pendapatnya, arbitrase dapat diartikan sebagai metode penyelesaian sengketa yang dalam hal ini para pihak bersepakat untuk penyelesaian sengketa yang mereka hadapi kepada pihak ketiga yang independen (arbiter), dalam hal ini memiliki kekuasaan untuk memberikan putusan yang bersifat final and binding.⁹

⁸ Fahriani, “Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa”, Jurnal el-faqih, Vol. 1 (2015)

⁹ Born, *International Arbitration: Law and Practice*, (Oxford University Press, 2020)

- b) Muhammad Syaifuddin
Menurut beliau, arbitrase itu merupakan suatu bentuk metode penyelesaian sengketa alternatif yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak, di mana arbiter bertindak sebagai hakim yang memberikan putusan bersifat final tanpa melibatkan pengadilan umum.¹⁰
- c) Abdul Kadir Muhammad
Menurut pandangan beliau, arbitrase merupakan suatu bentuk peradilan privat yang beroperasi di luar struktur peradilan umum, yang secara khusus berkembang dalam praktik dunia usaha. Mekanisme arbitrase merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa yang dipilih secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa dari kalangan pengusaha. Pilihan penyelesaian sengketa secara non-litigasi ini didasarkan pada prinsip otonomi kehendak para pihak. Otonomi kehendak tersebut dapat diwujudkan melalui perjanjian tertulis yang dibuat baik sebelum maupun setelah timbulnya sengketa, sejalan dengan asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam hukum perdata.¹¹

Mengacu pada penjelasan dari para ahli terkait pengertian dan/atau pendefinisian dari arbitrase, maka secara sederhana dapat diartikan bahwasanya arbitrase merupakan jalur alternatif yang dapat dimanfaatkan oleh para pihak yang bersengketa secara non litigasi atau dalam hal ini diluar dari lingkup lembaga pengadilan umum.

Klausula arbitrase harus memuat pernyataan yang secara eksplisit menentukan bentuk pelaksanaan arbitrase, yaitu apakah bersifat institusional (terlembaga) atau *ad hoc* (khusus untuk sengketa tertentu). Uraian berikut akan menjelaskan karakteristik masing-masing bentuk arbitrase tersebut:¹²

¹⁰ Syaifuddin, *Hukum Arbitrase di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Ilmu, 2008)

¹¹ Muskibah, "Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 4 No. 2 (2018), hlm.155

¹² Fahriani, *Op.Cit.*

a) Arbitrase *Ad Hoc* (Untuk Tujuan Tertentu)

Dalam konteks ini, arbitrase tersebut lazim disebut sebagai arbitrase sukarela (*volunter*). Pembentukan arbitrase jenis ini dimaksudkan secara khusus untuk mengadili dan memutuskan suatu sengketa tertentu dalam periode waktu yang telah ditetapkan, dimana keberadaan arbitrase *ad hoc* ini akan berakhir seiring dengan telah diambilnya putusan atas sengketa tersebut. Proses pembentukan arbitrase *ad hoc* dilaksanakan setelah timbulnya permasalahan. Pihak-pihak yang ada didalam sengketa tersebut berwenang untuk memilih dan menetapkan arbiter, dengan kemungkinan meminta bantuan kepada pengadilan untuk pengangkatan arbiter yang akan melaksanakan tugas pemeriksaan dan putusan sengketa yang dimaksud. Untuk menetapkan arbitrase yang dipilih oleh para pihak bersifat *ad hoc*, dapat ditelusuri melalui rumusan klausulanya. Apabila klausula *pactum de compromittendo* atau akta kompromi mencantumkan ketentuan bahwa perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase independen di luar mekanisme arbitrase institusional, atau secara tegas menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa akan dilakukan oleh arbiteri perseorangan, secara yuridis arbitrase yang dimaksud merupakan arbitrase *ad hoc*. Unsur pokok dalam mekanisme ini adalah proses penunjukkan arbiter yang dilaksanakan secara perorangan, bukan melalui institusi.

Secara substansial, arbitrase *ad hoc* bersifat independen dari segala lembaga arbitrase tertentu. Pengangkatan arbiter dalam mekanisme ini sepenuhnya didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa. Mengingat sifatnya yang tidak berafiliasi dengan institusi arbitrase manapun, arbitrase *ad hoc* pada hakikatnya tidak memiliki regulasi prosedural tersendiri, baik terkait proses penetapan arbiter maupun mekanisme pemeriksaan sengketa. Sebagai konsekuensinya, pelaksanaan arbitrase *ad hoc* sepenuhnya tunduk pada ketentuan prosedural yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Arbitrase Institusional (Lembaga)

Berlainan dengan konsep arbitrase *ad hoc* yang telah dibahas sebelumnya, arbitrase institusional merupakan bentuk arbitrase yang

terlembaga dan berafiliasi dengan suatu organisasi tertentu. Karakteristik utamanya bersifat permanen, dimana pada umumnya arbitrase institusional telah memiliki regulasi dan prosedur pemeriksaan sengketa yang bersifat khusus. Proses pengangkatan arbiter dalam mekanisme ini sepenuhnya menjadi kewenangan lembaga arbitrase yang bersangkutan. Lebih lanjut, arbitrase institusional menyediakan layanan administratif yang komprehensif, seperti: pengawasan proses arbitrase, penyediaan aturan prosedural sebagai panduan bagi para pihak, serta penunjukan arbiter. Dalam konteks Indonesia saat ini, terdapat dua lembaga arbitrase yang menyelenggarakan layanan administrasi arbitrase, yakni Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Badan Arbitrase Syariah Nasional Indonesia (BASYARNAS) yang sebelumnya dikenal sebagai Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI).

Dan kemudian, arbitrase institusional ini terbagi menjadi dua, yakni dari segi ruang lingkungannya yang berdasar pada lingkup nasional dan internasional. Berikut ini adalah penjelasannya :

1. Arbitrase Institusional (Nasional)

Dalam konteks ini, ruang lingkup kewenangan dan yurisdiksi arbitrase tersebut terbatas pada wilayah hukum negara yang bersangkutan. Sebagai ilustrasi, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai lembaga arbitrase institusional memiliki cakupan kewenangan secara nasional di Indonesia. Meskipun bersifat nasional, hal ini tidak membatasi kompetensi BANI semata-mata untuk menyelesaikan sengketa-sengketa domestik. Secara hukum, BANI juga berwenang menangani sengketa yang mengandung unsur internasional, sepanjang terdapat kesepakatan dan permintaan dari para pihak yang bersengketa.

2. Arbitrase Institusional (Internasional)

Berbicara cakupan ruang lingkup internasional, tentunya jangkauan dari arbitrase institusional internasional ini akan jauh lebih luas. Adapun badan-badan dan/atau lembaga dari arbitrase golongan ini seperti *Court of Arbitration of The International Chamber of Commerce* (ICC) dan *The International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID) yang

berskala internasional.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Berkenaan dengan tata cara dan mekanisme penyelesaian sengketa secara arbitrase, pengaturannya telah ditetapkan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Kesepakatan Arbitrase

Berdasarkan pada ketentuan pasal 4 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999, arbitrase hanya dapat dilakukan jikalau antara para pihak telah sepakat sebelumnya dalam bentuk perjanjian arbitrase atau klausul arbitrase dalam kontrak utama. Kesepakatan yang dibuat oleh para pihak ini harus dalam bentuk tertulis.

Selanjutnya, mengacu pada ketentuan pasal 7 UU No. 30 Tahun 1999, dinyatakan bahwsanya klausul yang biasanya dimasukkan ke dalam kontrak utama sebelum sengketa terjadi. Jika sengketa muncul, penyelesaian dilakukan berdasarkan klausul ini.

2. Pengajuan Permohonan

Langkah selanjutnya adalah pengajuan permohonan, dalam tahapan ini salah satu pihak yang merasa dirugikan mengajukan permohonan tertulis kepada lembaga arbitrase yang dipilih atau kepada arbiter yang ditunjuk, sesuai dengan perjanjian arbitrase yang sebelumnya telah disepakati. Adapun permohonan yang dibuat oleh pemohon itu harus memuat dan/atau mencantumkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Identitas lengkap para pihak;
- b) Penjelasan tentang sengketa dan/atau permasalahan yang terjadi diantara mereka (atau dapat disebut sebagai duduk perkara);
- c) Dasar hukum terkait penyelesaian sengketa;
- d) Tuntutan dan/atau gugatan.
- e) Penjelasan di atas adalah sesuai dengan penjelasan isi pasal 8 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa.

3. Penunjukkan Arbiter

Setelah melalui tahap pengajuan permohonan dan permohona tersebut telah disetujui, maka langkah berikutnya adalah menunjuk dan/atau menentukan arbiter. Sebagaimana penjelasan pasal 13 dan 14 UU Nomor 30 Tahun 1999, arbiter itu akan ditunjuk oleh para pihak berdasarkan kesepakatan. Jika para pihak tidak mencapai kesepakatan, penunjukan dilakukan oleh lembaga arbitrase terkait.

Selanjutnya, pada pasal 17 UU Nomor 30 tahun 1999 menjelaskan bahwasanya seorang arbiter wajib untuk menandatangani perjanjian penunjukan sebagai bentuk penerimaan tugas. Arbiter harus independen dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan para pihak yang bersengketa.

4. Pemeriksaan Sengketa

Setelah arbiter ditunjuk, maka mekanisme yang berikutnya adalah pemeriksaan sengketa. Para pihak yang bersengketa kemudian akan dipanggil untuk menghadiri sidang arbitrase, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh lembaga arbitrase terkait. Sesuai dengan penjelasan pasal 34 UU Nomor 30 Tahun 1999, pemeriksaan itu akan dilakukan oleh arbiter atau oleh majelis arbiter. Pemeriksaan itu sendiri dilakukan dengan mendengarkan argument dari para pihak, memeriksa dokumen-dokumen yang dibawa oleh para pihak, serta memeriksa bukti-bukti lain yang ada.

Mengacu pada ketentuan pasal 27 UU Nomor 30 Tahun 1999 ini maka sidang arbitrase itu dapat dilaksanakan secara terbuka maupun tertutup sesuai dengan kesepakatan dari para pihak yang bersengketa.

5. Putusan Arbitrase

Maka setelah dilaksanakannya persidangan arbitrase yang dihadiri oleh para pihak terkait, agenda berikutnya adalah pembacaan putusan arbitrase. Berdasar pada ketentuan pasal 60 UU Nomor 30 Tahun 1999, dijelaskan bahwasanya putusan arbitrase bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diajukan banding atau kasasi ke pengadilan.

Lebih lanjut dijelaskan pada ketentuan pasal 54 UU Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa putusan arbitrase harus dibuat secara tertulis, memuat alasan keputusan, dan ditandatangani oleh arbiter.

6. Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Setelah putusan dibacakan, maka yang berikutnya adalah pelaksanaan dari putusan itu sendiri. Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 61 UU Nomor 30 Tahun 1999, putusan arbitrase ini wajib untuk dilaksanakan oleh para pihak. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan, pihak lain dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri yang berwenang.

7. Pembatalan Putusan Arbitrase

Dalam situasi dan kondisi tertentu, putusan arbitrase itu dapat dibatalkan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- a) Surat dan/atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan itu terbukti palsu;
- b) Putusan dibuat berdasarkan pada keterangan serta dokumen yang diketahui palsu;
- c) Putusan yang dibuat dengan berdasar pada hal-hal yang tidak termasuk dalam perjanjian arbitrase.

Penjelasan ini sesuai dengan isi ketentuan pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999. Dengan mekanisme yang sedemikian rupa, maka tak heran apabila arbitrase dipandang sebagai alternatif mekanisme penyelesaian sengketa bersifat efektif, cepat, dan final.

Keunggulan dan Kelemahan Arbitrase

Sebagai mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi, lembaga arbitrase memiliki beberapa keunggulan komparatif dibandingkan dengan peradilan umum, antara lain:

- a) Kerahasiaan Terjamin
Proses persidangan arbitrase bersifat tertutup sehingga menjamin kerahasiaan sengketa para pihak;
- b) Efisiensi Prosedural
Dapat menghindari kelambatan yang timbul akibat faktor prosedural dan administratif;
- c) Kebebasan Memilih Arbiter
Para pihak berhak memilih arbiter yang kompeten, memiliki

integritas, serta menguasai substansi sengketa;

d) Pendekatan *Win-Win Solution*

Arbiter atau majelis arbiter mengedepankan penyelesaian yang menguntungkan semua pihak;

e) Fleksibilitas Proses

Para pihak dapat menentukan pilihan hukum, proses, dan tempat penyelenggaraan arbitrase;

f) Finalitas Putusan

Putusan arbitrase bersifat mengikat (*final and binding*) dengan mekanisme eksekusi yang sederhana;

g) Prinsip Independensi Klausul Arbitrase

Keberadaan klausul arbitrase tetap berlaku meskipun perjanjian pokok telah berakhir atau batal;

h) Prioritas Perdamaian

Dalam proses arbitrase, arbiter wajib mengutamakan upaya perdamaian antar para pihak.

Sebagaimana setiap mekanisme penyelesaian sengketa, arbitrase juga memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, antara lain:

a) Ketergantungan pada Kompetensi Arbiter

Kualitas putusan arbitrase sangat bergantung pada kapasitas teknis arbiter dalam menghasilkan keputusan yang memenuhi rasa keadilan para pihak;

a) Mekanisme Eksekusi

Dalam hal pihak yang dikalahkan tidak melaksanakan putusan secara sukarela, diperlukan intervensi pengadilan untuk pelaksanaan eksekusi;

b) Kesulitan Eksekusi Putusan Asing

Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktik;

d) Kompleksitas Penyelesaian Sengketa

Umumnya para pihak dalam arbitrase merupakan entitas bisnis besar, sehingga proses penyepakatan dan

pembawaannya ke forum arbitrase relatif sulit

Kesimpulan

Arbitrase merupakan langkah alternatif yang mekanisme penyelesaian sengketanya menawarkan fleksibilitas, netralitas, dan enforceability yang diakui secara global. Dengan berbagai keunggulan seperti kerahasiaan dan efisiensi waktu, arbitrase menjadi pilihan yang menarik untuk sengketa perdata internasional. Namun, kelemahan seperti biaya tinggi dan keterbatasan banding harus dipertimbangkan. Oleh karena itu, arbitrase perlu disesuaikan dengan karakteristik sengketa dan kebutuhan para pihak untuk memberikan solusi yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Born, G. B. (2020). *International Arbitration: Law and Practice*. Netherlands: Kluwer Law International B.V
- Frans, H. (2011). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, M. Y. (2013). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Lubis, M. S., & Riza, F. (2021). *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional*. Medan: UMSU PRESS
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- Syaifuddin, M. (2008). *Hukum Arbitrase di Indonesia*. Bandung: Pustaka Ilmu

ARTIKEL DALAM JURNAL

- Fahriani, F. Z. (2015). Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa . *el-faqih*, 2.
- Muskibah. (2018). Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Komunikasi Hukum*, IV(2), 155.
- Tampongangoy, G. H. (2015). Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam

Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional . *Jurnal Lex et Societatis*, 162-163.

Trisna Dewi, N. M. (2021, April 25). Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Analisis Hukum*, 82.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138).

INTERNET

Suminto. (2024, Desember 28). Arbitrase Internasional: Pengertian – Tujuan dan Contohnya. Halo Edukasi: <https://haloedukasi.com/arbitrase-internasional>